

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data dengan menggunakan teori, perundang – undangan, dan bahan pustaka maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian secara penal kepada Jurnalis atas dugaan pencemaran nama baik oleh pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya merupakan upaya yang tepat, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dimana hukum yang bersifat khusus disini adalah Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan hukum yang bersifat umum adalah KUHP. Setiap pelanggaran oleh pers memenuhi unsur – unsur delik pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE maka boleh saja diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana. Tetapi jika tidak memenuhi unsur – unsur pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE maka dapat digunakan proses pengaduan kepada Dewan Pers berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 dan akan diproses melalui mediasi dengan para pihak (pengadu dan teradu) dengan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun jika

mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka Dewan Pers akan mengadakan Rapat Pleno dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian serta Rekomendasi. Barulah digunakan hukum pidana berdasarkan KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Pers untuk bisa meningkatkan fungsi dan perannya dalam mengawasi segala kegiatan jurnalis dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional.
2. Bagi pembentuk undang – undang dan aparat penegak hukum, masih diperlukannya penggalian secara terus – menerus, memanfaatkan dan mengembangkan upaya – upaya non-penal dalam penyelesaian masalah Pers berkaitan dengan pencemaran nama baik untuk mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi masyarakat untuk semakin bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan menggunakan media sosial untuk menghujat, menghina maupun mencemarkan nama baik orang lain, tetapi dimanfaatkan dengan semestinya untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan tetap menghormati hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Azwar, 2018, *4 Pilar Jurnalistik*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Bekti Nugroho dan Samsuri, 2013, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakarta.
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal(criminal policy) Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Elly Susanti, dkk. 2021, *Etika Profesi*, Yayasan Kita Menulis, Sumatera Utara.
- Febri Nurrahmi, (ed), 2021, *Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme*, Syiah Kuala University Press, Aceh.
- Luwi Ishwara, 2005, *Catatan – catatan Jurnalisme Dasar*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta.

Jurnal:

- Asnawi Murani, “Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.1/No.2/Desember: 29-40/2013, Prodi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, 2020, “Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *Jurnal HAM*, Vol.11/No.1/April/2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Wildan Muchladun, 2015, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Vol.3.

Peraturan Perundang – undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 194. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers. Jakarta.

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers. Dewan Pers. Jakarta.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2005. Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI). Jakarta.

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Bir

Media Internet:

Apakah Konsekuensi dari adanya pasal 8 Undang – Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?, <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/270>, diakses 21 Oktober 2021.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 21 Oktober 2021.

Vidya Prahasscitta, Pergeseran Konsep Delik Pers Di Era Media Sosial, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/17/pergeseran-konsep-delik-pers-di-era-media-sosial/>, diakses 29 Oktober 2021.